



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 7 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan uraian tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi sebagai bahan perbaikan pada perencanaan organisasi;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. *u*

- KEDUA** : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020; dan
 - c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KETIGA** : Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *d*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 7 /KEP/HK/2021****TANGGAL: 4 JANUARI 2021****SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung-jawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Kerja Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	Memimpin Tim Kerja dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	Memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020.
5	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	
6	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	
7	Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	Menganalisis keselarasan RPJMD dengan IKU Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020.
8	Kasubag. Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Menulis dan menganalisis Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan.
9	Kasubag. Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Kasubag. Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Menulis dan menganalisis Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
11	Kasubag. Kelembagaan, pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Menulis dan menganalisis Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
12	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Menulis dan menganalisis Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
13	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi II: Membangun NTT sebagai satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring OF Beauty</i> NTT). b. mengedit hasil pengetikan draft LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020; dan c. mengumpulkan data.
14	Yohanes Y. Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi V: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. mengedit hasil pengetikan draft LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020; dan c. mengumpulkan data.
15	Theresia Firmiati Gelok, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi II: Membangun NTT sebagai satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring OF Beauty</i> NTT) b. mengedit hasil pengetikan draft LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019; dan c. mengumpulkan data.
16	Yosef Viktorius Dhey/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis menganalisis Misi V : Mewujudkan masyarakat sejahtera mandiri dan adil; dan b. mengumpulkan data.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014